

PEMBENTUKAN – TIM – SP4N-LAPOR!

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permenpan RB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.